



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
INSPEKTORAT

Jln. Bagindo Aziz Chan No. 1

Telp. (0754) 61550

homepage: <http://www.sawahluntokota.go.id>

E-mail: inspektoratsawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/20 /ITKO-SWL/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023.

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 pada Inspektorat Kota Sawahlunto dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Sawahlunto

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- . Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16).
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Sawahlunto Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5).

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018 –2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan/hasil evaluasi Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata didapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal: 27 Januari 2020

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO,
✱

ISNEDI, SE

NIP. 19641215 199003 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang Baik.	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	Prosentase OPD yang memperoleh penilaian minimal "B" (%)	$\frac{\text{OPD yang memperoleh penilaian minimal B}}{\text{Total OPD}} \times 100 \%$	Primer : Sekunder : APIP
		Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang terdefinisi.	Prosentase OPD yang memperoleh penilaian Maturitas SPIP Level 3 (%)	$\frac{\text{OPD yang memperoleh penilaian SPIP Level 3}}{\text{Total OPD}} \times 100 \%$	
		Meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan yang sesuai kompetensinya.	Nilai Kapabilitas APIP	Standar BPKP	

Sawahlunto, Januari 2020

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO


ISNEDI, SE
NIP.19641215 199003 1 003

TARGET KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMBER DATA
1	Prosentase OPD yang memperoleh penilaian minimal "B" (%)	OPD yang memperoleh penilaian minimal B x 100 % Total OPD	23,08	38,46	61,54	69,23	73,08	80,77	Primer : -
2	Prosentase OPD yang memperoleh penilaian Maturitas SPIP Level 3 (%)	OPD yang memperoleh penilaian SPIP Level 3 x 100 % Total OPD	38,46	46,15	46,15	50	69,23	80,77	Sekunder : APIP
3	Nilai Kapabilitas APIP (Level)	Nilai Kapabilitas APIP	2	3 DC	3	3	3	3	

Sawahlunto, Januari 2020

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

ISNEDISE

NIP.19641215 199003 1 003